



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>

email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : P / 0986 / DISDIK-B.2 / V / 2022

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 23 Mei 2022 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;

b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan perpanjangan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2027.

Ditetapkan di : Ketapang.
Pada tanggal : 30 Mei 2022.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196809101991031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : P / 0986 / DISDIK-B.2 /V/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL

409	SD NEGERI 01	Simpang Hulu
410	SD NEGERI 02	Simpang Hulu
411	SD NEGERI 03	Simpang Hulu
412	SD NEGERI 04	Simpang Hulu
413	SD NEGERI 05	Simpang Hulu
414	SD NEGERI 06	Simpang Hulu
415	SD NEGERI 07	Simpang Hulu
416	SD NEGERI 08	Simpang Hulu
417	SD NEGERI 09	Simpang Hulu
418	SD NEGERI 10	Simpang Hulu
419	SD NEGERI 11	Simpang Hulu
420	SD NEGERI 12	Simpang Hulu
421	SD NEGERI 13	Simpang Hulu
422	SD NEGERI 14	Simpang Hulu
423	SD NEGERI 15	Simpang Hulu
424	SD NEGERI 16	Simpang Hulu
425	SD NEGERI 17	Simpang Hulu
426	SD NEGERI 18	Simpang Hulu
427	SD NEGERI 19	Simpang Hulu
428	SD NEGERI 20	Simpang Hulu
429	SD NEGERI 21	Simpang Hulu
430	SD NEGERI 22	Simpang Hulu
431	SD NEGERI 23	Simpang Hulu
432	SD NEGERI 24	Simpang Hulu
433	SD NEGERI 25	Simpang Hulu
434	SD NEGERI 26	Simpang Hulu
435	SD NEGERI 27	Simpang Hulu
436	SD NEGERI 28	Simpang Hulu
437	SD NEGERI 29	Simpang Hulu
438	SD NEGERI 30	Simpang Hulu
439	SD NEGERI 31	Simpang Hulu

440	SD NEGERI 32	Simpang Hulu
441	SD NEGERI 33	Simpang Hulu
442	SD NEGERI 34	Simpang Hulu
443	SD NEGERI 35	Simpang Hulu
444	SD NEGERI 36	Simpang Hulu
445	SD NEGERI 37	Simpang Hulu